



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 53 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 8 April 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 8 April 2000 sampai dengan tanggal 17 April 2000 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di

tanah air.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID